



P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai "TERGUGAT" sekarang sebagai "PEMBANDING";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal, di Kota Tasikmalaya. semula sebagai "PENGGUGAT" sekarang sebagai "TERBANDING".

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 2489/Pdt.G/2009/PA.Tsm tanggal 23 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (HARISMAN KURNIADI bin H. SAYIDIN) kepada Penggugat (SELI WILIANI SOVIA binti WAWAN SOPYAN) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 2489/Pdt.G/2009/PA.Tsm. tanggal 06 Desember 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Desember 2010.

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding dan ternyata oleh karenanya Terbandingpun telah tidak mengajukan Kontra memori.

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan insage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut .

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi apabila perkara dimintakan banding, tetapi setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan sehingga perkara tersebut dimintakan banding.

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo pembanding tidak membuat memori banding, sehingga Majelis Tingkat Banding harus mengkaji/memeriksa ulang alat-alat bukti serta pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan pengkajian ulang, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 . Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-1-1987 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan telah berpisahannya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding dalam waktu yang cukup lama artinya Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal Perundang-undangan : Pasal 39 (2) UU. Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 70 UU. Nomor 7 tahun 1989, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 2489/Pdt.G/2009/PA.Tsm. tanggal 23 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 2489/Pdt.G.2009/ PA.Tsm. tanggal 23 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1432 Hijriyah oleh kami : Drs. H.R MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis Drs. H. SYAMSUDDIN, SH. dan H.M. SURURY, YS. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.R. MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.

H.M. SURURY, YS. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO S.Ag

Perincian biaya proses:

1. Materai -----	Rp 6.000.-.
2. Redaksi -----	Rp 5.000.-
3. Biaya ATK <u>pemberkasan dll---</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH

PENETAPAN HARI SIDANG

Nomor : 34/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

Membaca, surat permohonan banding tanggal 06 Desember 2010 Nomor 2489/Pdt.G/2010/PA.Tsm. dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pahlawan Rt.01/Rw.01 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, semula sebagai "TERGUGAT" sekarang sebagai "PEMBANDING";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal, di Perum Batara Indah Blok L Rt.05/Rw.13 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. semula sebagai "PENGGUGAT" sekarang sebagai "TERBANDING".

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 34/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, hari sidang dalam perkara tersebut sekarang telah dapat ditentukan Memperhatikan pasal 121 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara banding tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1432 H. jam 09.30 WIB bertempat di ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti H. ACHMAD SUMITRO S.Ag. agar mempersiapkan segala sesuatu keperluan sidang;

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Pebruari 2011

KETUA MAJELIS

Drs.H. R. MUHAMMAD

AMAR PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2011/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 28 Pebruari 2011

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 2489/Pdt.G.2009/PA.Tsm. tanggal 23 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1431 Hijriyah ;
3. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

KETUA MAJELIS

Dr.s.H. R. MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)